

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KHUSUS PEMERINTAHAN MENURUT UU NO  
11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH  
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT)**

**Kurniawan**

**Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh**

**Email: kurniawanfh@yahoo.com**

***Abstract***

*This research is a legal empirical research by using the statute approach. The study is a descriptive analysis. Primary and secondary data used in this study analyzed qualitatively. The results of this research shows that, in order to carry out the affairs of other mandatory related special authority as mandated by Act Number 11 of 2006 regarding the Governing of Aceh, The Government of West Aceh district has implemented the four distinctive areas of Aceh. However, in its implementation faced many obstacles. The obstacles are related to four aspects are as below: financial, regulatory, mentality and the mentality and support local elites.*

**Key Word:** *Special authority, Government of Aceh, Aceh Governing*

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian bersifat deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan keempat bidang yang menjadi keistimewaan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut menyangkut 4 aspek yaitu: financial, regulasi, mentalitas masyarakat, dan Aspek mentalitas dan dukungan elit daerah.

**Kata Kunci:** Kewenangan Khusus, Pemerintah Aceh, Pemerintahan Aceh.

**A. Pendahuluan**

Seiring dengan bergulirnya era reformasi telah melahirkan konsep otonomi yang seluas-luasnya ke daerah-daerah sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat daerah (Laica Marzuki, 2006: 37). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara leksikal "otonom" bermakna "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri" (Siswanto Sunarno, 2008: 1). Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah" (Siswanto Sunarno, 2008: 1). Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri."

Otonomi daerah hakikatnya mencakup kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah untuk seluruh sektor publik kecuali yang menyangkut kewenangan Pemerintah yaitu dalam lima hal yang menyangkut bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal dan moneter nasional, serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi dilaksanakan di daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman (Husni Jalil, 2010: 209).

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah (Jimly Asshiddiqie, 2000: 4). Dasar filosofi di keluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (J Kaloh, 2007: 72).

Selain itu kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan dilakukan untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat terpelihara dengan baik (Saefullah Wiradipradja, 2003: 63). Dalam sistem pemerintahan masa lalu dengan pola sentralistik telah menciptakan jurang pemisah dan ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah (Kurniawan, 2009; 415). Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri (Kurniawan, 2010: 412).

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dengan konsep otonomi menjadikan daerah mempunyai kewenangan besar dalam mengelola daerah masing-masing dan selain adanya konsep otonomi seluas-luasnya, negara Indonesia memungkinkan adanya penerapan konsep otonomi khusus sebagaimana daerah provinsi Aceh dan juga Provinsi Papua (Husni Jalil, 2008: 149).

Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom (Bhenyamin Hoessein, 2002: 4). Secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur daerah sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat berdasarkan perundang-undangan. Dengan catatan lainnya bahwa otonomi daerah adalah sisi acuan pemerintah yang ingin melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Dalam pengertian dan asas otonomi terdapat tiga hal yang substantif yaitu menyangkut pembagian kewenangan, legislasi, dan keuangan daerah (Harsasi dan Muh. Dawam, 2002: 18).

Pelaksanaan otonomi daerah bagi Provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang tersebut pemerintah Aceh diberikan kewenangan kekhususan otonomi dalam mengurus daerahnya sendiri.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan Aceh berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Melalui undang-undang tersebut, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur kekhususan menyangkut keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh (Husni Jalil, 2008: 205).

Adapun penyelenggaraan keistimewaan tersebut menyangkut penyelenggaraan kehidupan beragama; Penyelenggaraan kehidupan adat; Penyelenggaraan pendidikan; dan Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Untuk kemudian penyelenggaraan keistimewaan Aceh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh tersebut dikukuhkan kedalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang untuk kemudian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut maka penyelenggaraan keistimewaan aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh diatur dan disebutkan kembali menjadi kewenangan khusus bagi Aceh yang dimasukkan menjadi bagian dari urusan wajib lainnya, disamping juga ada urusan wajib

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa:

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota tersebut adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.

Sehingga dengan demikian setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Pemerintahan Provinsi Aceh memiliki urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus yaitu di bidang pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Urusan wajib lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) tersebut merupakan kewenangan khusus bagi Aceh dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia. Selain “urusan wajib lainnya” yang menjadi kewenangan khusus bagi Aceh tersebut, di seluruh Kabupaten Kota di Aceh juga memiliki “urusan wajib” yang lazimnya dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia baik urusan wajib yang berskala Provinsi, maupun yang berskala Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan khusus di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan khusus di Kabupaten Aceh Barat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*empirical research*). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu yaitu pendekatan dengan menjadikan norma atau kaidah hukum tertentu sebagai dasar kajian dalam mengupas setiap permasalahan yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 37). Selanjutnya berbagai norma atau kaidah hukum tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk melakukan pengujian apakah realita yang berlangsung di lapangan telah sesuai atau belum dengan aturan sebagaimana yang telah digariskan dalam norma hukum tersebut. Sehingga karenanya, penelitian ini bersifat empiris deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta-fakta yang ada (Soerjono Soekanto, *et.al.*, 2007: 56).

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan sejumlah responden, yaitu para pejabat/institusi yang berwenang di seputar wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, telaah surat-surat/dokumen pemerintahan. Adapun sejumlah pejabat Pemerintahan di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang menjadi responden dalam wawancara tersebut adalah: ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Kepala Dinas Syari'at Islam, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Kepala Dinas Pendidikan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang menguraikan tentang teori, kaidah (norma), asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Selantutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif menurut

peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan asas-asas serta teori-teori hukum (Suharsimi Arikunto, 2002: 9-10).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

#### **1. Bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;**

Dalam pelaksanaan tugas ini Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam sebagai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ujung tombak yang menjadi *leading sector* dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Dinas Syari'at Islam selain terdapat di level pemerintahan Provinsi selanjutnya disebut Dinas Syari'at Islam Provinsi, juga terdapat pada level pemerintahan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota. Dinas Syari'at Islam Provinsi maupun Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota pada prinsipnya masing-masing memiliki kewenangan mandiri yang mana satu dengan lainnya melakukan peran koordinasi dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

Dalam membuat regulasi bidang pelaksanaan syari'at Islam, Kabupaten tidak diberi wewenang untuk membuat Qanun tentang Pelaksanaan Syari'at, melainkan wewenang membuat Qanun pelaksanaan Syari'at Islam berada pada Dinas Syari'at Islam Provinsi. Dinas Syari'at Islam Kabupaten hanya sebagai pelaksana daripada Qanun yang dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi.

Pembentukan Dinas Syari'at Islam di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat yang pada Pasal 2 salah satunya menyebutkan tentang pembentukan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tersebut Dinas Syari'at Islam Kabupaten disebut Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah.

Sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk bagi para pelanggar hukum syari'at. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Aceh Barat memainkan peran pengawasan, sementara Kejaksaan sebagai pihak pelaksana (eksekutor) dengan merekrut eksekutornya dari *Wilayatul Hisbah* (WH). Adapun *Wilayatul Hisbah* atau yang lazimnya di Aceh disebut dengan WH adalah satuan khusus yang dibentuk dalam rangka melakukan fungsi penegakan hukum terhadap Qanun-Qanun syari'at seperti Qanun *Maisir* (judi), Qanun *Khamar* (minuman keras/alkohok), dan *Khalwat* (mesum), termasuk juga Qanun-Qanun di bidang ibadah dan Syi'ar islam. Selain berfungsi sebagai penegak hukum syari'at, WH juga berfungsi sebagai eksekutor hukuman misalnya dalam hal hukuman cambuk (*caning*).

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk memerlukan dana sekitar Rp. 83. 000.000,- perkasusnya yang meliputi seluruh rangkaian proses, sementara dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah melalui APBK untuk pelaksanaan hukuman cambuk secara umum hanya sebesar Rp.1.000.000,- per kasus untuk seluruh rangkaian kegiatan pengeksekusian.

Terkait dengan alokasi dana dari APBK untuk pelaksanaan hukuman cambuk, pada Tahun 2010 Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat pernah mengajukan rencana anggaran sebesar Rp.250.000.000,- tapi disetujui sebesar Rp.



Rp.150.000.000,- Juta. Sementara Tahun 2011 Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- juta namun hingga saat ini belum dipenuhi.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan TUPOKSI, Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah setiap tahunnya dari mengusulkan rencana anggaran ke Dinas Syari'at Islam Provinsi untuk kemudian diusul ke Bappeda Provinsi, namun hingga usulan terakhir Tahun 2012 pun tidak diterima oleh Provinsi. Padahal berdasarkan amanat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: "*Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam*". Dan Pasal 127 ayat (3) menyebutkan bahwa: "*Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam*".

Sehingga oleh karenanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sepatutnya turut bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat termasuk dengan mengalokasikan dana berdasarkan besaran yang diusulkan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kenyataannya Dinas Syari'at Islam dalam melaksanakan TUPOKSI nya sepenuhnya hanya didanai dari APBK, sementara dari APBN dan APBA tidak pernah turun meskipun oleh Dinas Syari'at Islam telah mengusulkan setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi. Sehingga terkait dengan finansial merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan TUPOKSI Dinas Syari'at Islam dan Pengembangan Dayah di Kabupaten Aceh Barat selama ini.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:

a. Aspek Anggaran (*Finacial*).

Anggaran yang dialokasikan oleh APBK yang masih relatif kecil. Meskipun demikian, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten meningkat setiap tahunnya. Adapun anggaran yang dialokasikan dari APBK kepada Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 2007 – 2012, yaitu: Tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 4.823.643.103, Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 8.817.591.170, Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 9.909.954.764, Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 7.894.351.631, 82, Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 10. 634.955.821, dan Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 14.674.345.450.

b. Aspek Regulasi.

Untuk regulasi dirasakan masih kurang dan perlu adanya penambahan regulasi pendukung untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh Barat. Hal tersebut mengingat meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Bupati (selanjutnya Perbup) Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami yang merupakan hasil dari *Muzakarah* Ulama Se Asia sebagai tindak lanjut dari Qanun yang ada di Provinsi yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, namun pada kenyataannya Perbup tersebut ditolak oleh Provinsi mengingat sudah diatur oleh Pemerintah provinsi melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam.

Adapun pertimbangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tersebut adalah mengingat Qanun Provinsi yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam tersebut mengatur tentang hal yang masih bersifat umum sehingga tidak ada perincian lebih lanjut secara teknis. Namun menurut Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah keberadaan Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami tersebut tidak memiliki daya berlaku yang kuat mengingat tidak diakui oleh Provinsi.

c. Aspek Mentalitas Masyarakat.

Secara umum, sebagian besar masyarakat Aceh Barat siap menerima pemberlakuan syari'at, namun terdapat juga yang belum siap. Sebagai contoh mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak menerima. Namun demikian masyarakat yang menolak pemberlakuan Perbup tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan sikap masyarakat Aceh Barat.

d. Aspek Mentalitas Elit Daerah.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat, tidak sepenuhnya didukung oleh mentalitas elit dalam mendukung pelaksanaan Syari'at Islam, sementara elit lainnya seperti para kepala Dinas beserta dengan elit politik di DPRK kecenderungan menunjukkan kurang sejalan dan kurang mendukung.

e. Aspek Tekhnis Penempatan Organisasi

Dari aspek tekhnis penempatan organisasi ada kekeliruan dalam penempatan organisasi dimana *Kedudukan Wilayatul Hisbah (WH) yang berada dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*.

Menurut Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah Bapak Drs. H. Zinuddin menyebutkan bahwa sepatutnya Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH berada di bawah Dinas Syari'at Islam, mengingat eksistensi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Dayah sangat tergantung pada eksis tidaknya aparatur penegak syari'atnya. Namun oleh karena WH Provinsi telah digabungkan dengan Satpol PP berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Provinsi, sehingga menyebabkan kedudukan WH di

Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk WH di Aceh Barat juga mengikut yaitu berada di bawah satpol PP.

Hal tersebut menyebabkan WH dalam melaksanakan TUPOKSI-nya di bidang penegakan syari'at Islam menjadi semakin lemah, mengingat antara TUPOKSI Satpol PP dan TUPOKSI WH sangat berbeda, dimana disatu sisi Satpol PP bertugas untuk menertibkan kerumitan penataan ruang, sementara disisi lain WH bertugas untuk menertibkan serta menegakkan pelaku pelanggaran Qanun-qanun Syari'at.

Meskipun WH kedudukannya berada dibawah Satpol PP, namun dalam proses rekrutmen anggota WH tetap dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam, namun demikian dalam penempatan ruang kedinasannya secara struktur ditempatkan pada Satpol PP. Hal ini menyebabkan adanya beban psikologis bagi WH dalam melaksanakan penegakan Syari'at Islam karena objek dan tujuan esensi yang diurus oleh Satpol PP dan WH sangat berbeda yang sepatutnya dipisahkan dalam satuan SKPK terpisah namun justru disatukan.

## **2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;**

Pemerintahan Aceh masa lalu memiliki pembagian peran dan tugas yang tegas kepada lembaga-lembaga maupun pemuka adat, sebagaimana yang terdapat dalam narit maja (ungkapan bermakna/pepatah Aceh), sebagai berikut: *Adat Bak Poe Temeuroehom* (raja/pemerintah); *Hukum: Bak Syiah Kuala* (ulama); *Qanun: Bak Putro Phang* (perempuan); *Reusam: Bak Lakseumana* (tentara) (Taqwaddin, 2009: 67).

Keempat tokoh sebagaimana tersebut di atas merupakan figur-figur utama dengan fungsinya masing-masing yang mengelola kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Aceh masa lalu.

Pada level pemerintahan yang lebih rendah pun terdapat pembagian kekuasaan yang jelas dan saling melengkapi. Pada wilayah kemukiman dikenal adanya tiga figur utama yang

menjalankan roda pemerintahan, yaitu *imum mukim*, *imum mesjid*, dan *Tuha Lapan*. Demikian pula pada tingkat gampong (desa) dikenal adanya tiga tokoh sentral, yaitu *keuchiek*, *imum meunasah*, dan *tuha peut*.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit memberikan dasar pengakuan terhadap lembaga adat. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu bagian dari undang-undang tersebut, yaitu Bab XIII, Pasal 98 dan Pasal 99 yang secara khusus mengatur tentang lembaga adat. Pengakuan terhadap lembaga-lembaga adat di Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentulah bukan hanya pengakuan terhadap kelembagaannya secara formal, melainkan juga secara hakikat pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri sebagai ruh dari kelembagaan adat yang diakui tersebut.

Dalam masyarakat Aceh dikenal beberapa lembaga adat, yang masing-masingnya berfungsi sektoral mengurus urusan tertentu. Lembaga-lembaga dimaksud telah eksis, diakui dan dipatuhi oleh masyarakatnya sejak dahulu. Bahkan sekarang, dengan diundangkannya Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, yang selanjutnya diundangkan pula Qanun 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, sehingga keberadaan lembaga adat tersebut semakin mendapat pengakuannya disingkat daerah disamping juga diperkuat melalui praktek sejarah kerajaan Aceh di masa lalu.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XIII Pasal 98 ayat (3) secara khusus mengatur tentang Lembaga Adat sekaligus beserta peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Lembaga-lembaga adat dimaksud masing-masingnya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang cakap dibidang tertentu, yang ditunjuk oleh Imum Mukim dan/atau dengan kesepakatan anggota komunitasnya, yaitu:

| Lembaga Adat            | Pimpinan dan Tugas   |
|-------------------------|--|
| Adat Pemerintahan Mukim | <i>Imeum Mukim</i> bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Mukim, yang membawahi beberapa gampong. |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hal Meu Ibadah Di Kemukiman | <i>Imum Mesjid</i> atau <i>Imum Chik</i> adalah figur yang mengepalai urusan syariat dan peribadatan pada tingkat wilayah kemukiman.   |
| Adat Musyawarah Mukim       | <i>Tuha Lapan/Peut Mukim</i> adalah figur yang terdiri dari tokoh-tokoh warga kemukiman anggota musyawarah kemukiman, yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Imum Mukim dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim.   |
| Adat Pemerintahan Gampong   | <i>Keuchik</i> adalah Kepala gampong, yang memimpin dan mengetuai segala urusan tata kelola pemerintahan gampong.  |
| Hal Meu Ibadah di Gampong   | <i>Imeum Meunasah/ Teungku Gampong</i> adalah pemimpin dan pembina bidang agama (Islam), yang sekaligus bertindak selaku pemimpin upacara kematian di gampong.   |
| Adat Musyawarah Gampong     | <i>Tuha Peut Gampong</i> adalah para ureung tuha anggota musyawarah gampong yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Keuchik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan gampong.  |
| Adat Blang                  | <i>Keujrun Blang</i> adalah ketua adat dalam urusan pengaturan irigasi, pengairan untuk persawahan, menentukan mulainya musim tanam, membina para petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan,   |
| Adat laot                   | <i>Panglima Laot</i> adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.  |
| Adat Peukan                 | <i>Haria Peukan</i> adalah pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan dan pengutip retribusi pasar.   |
| Adat Meuikat Jalo/Boot      | <i>Syahbandar</i> adalah pejabat adat yang mengatur urusan tambatan kapal/ perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau.  |
| Adat Uteun/Glee             | <i>Panglima Uteun/Kejrueen Glee</i> adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarag burung, rotan, damar, dll), <i>meurusa</i> , memungut wasee glee, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. |

### **3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pendidikan di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut:

### a. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ,tepatnya Pasal 18 menyebutkan bahwa: “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (yaitu mengenai urusan Wajib dan urusan Wajib lainnya), pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut memberikan wewenang kepada daerah dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat untuk menyelenggarakan pendidikan *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Aliyah*. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat belum diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Aliyah* sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut diatas, melainkan secara teknis maupun secara finansial masih merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kementerian agama. Jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan belum menjadi otonomi daerah, melainkan hanya menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian Agama melalui Departemen Agama (Depag).

Meskipun secara teknis maupun finansial penyelenggaraan *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah* merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kementerian agama (pemerintah Pusat), namun apabila dana yang diperlukan oleh *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah* dalam mendukung penyelenggaraannya tidak memadai Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat juga mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) kepada *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah* tersebut dan hal tersebut telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat sering melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Departemen Agama dalam rangka

memadukan program-program pendidikan baik yang ada di sekolah konvensional maupun sekolah-sekolah *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah*.

Dalam rangka mendukung penguatan materi yang berbasis keislaman di berbagai sekolah di Aceh Barat, Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati dan Surat Edaran Bupati kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mengenai penambahan jam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah selain *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah*. Hal ini dilakukan mengingat kuantitas mata pelajaran agama yang ada di sekolah-sekolah selain *Madrasah Ibtidaiyyah* dan *Madrasah Tsanawiyah* dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.

Sementara terkait dengan kewenangan memasukkan materi Muatan Lokal (Mulok) kedalam mata pelajaran di sekolah-sekolah telah diberikan otonomi kepada Kabupaten untuk memuat materi mulok, dengan mana kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dengan tetap koordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten yang memegang kuasa kewenangan tersebut. Materi Mulok seperti untuk hal-hal yang tidak diajarkan dalam *Fiqh* seperti Bahasa Arab. Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan materi muatan lokal yang berbasis keislaman tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Otonomi Khusus (Otsus) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun kendala dalam pelaksanaan wewenang dibidang pendidikan:

1. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan juga dana Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

2. Sarana dan prasarana berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan materi keislaman yang belum memadai.

#### **b. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)**

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat untuk selanjutnya disebut MPD Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lembaga Keistimewaan Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat.

Adapun yang menjadi batasan kewenangan MPD Aceh dan MPD Kabupaten/Kota. MPD Kabupaten berwenang melakukan monitoring dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Hubungan kerja antara MPD Provinsi dengan MPD Kabupaten/Kota bersifat koordinasi. Tupoksi PMD Kabupaten memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai contoh dalam menghadapi ujian nasional, dimana MPD Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan saran untuk memperketat dalam menjaga kerahasiaan lembar soal maupun lembar jawaban siswa.

Sebagai salah satu unsur Muspida Plus di Kabupaten Aceh Barat, MPD memiliki kaitan kerja yang erat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dimana hubungan diantara keduanya bersifat koordinasi. Sama halnya dengan Majelis Perwakilan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu

unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam hal dimintakan juga selalu dilibatkan dalam setiap rapat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (RAKORPENDA) yang digelar oleh Bupati untuk dimintakan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Selain itu diluar Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (RAKORPINDA) tersebut, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) memiliki koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat guna memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang pendidikan.

Terkait dengan kewenangan Kabupaten untuk memasukkan materi muatan lokal seperti mata pelajaran bahasa arab dan bahasa daerah, majelis Pendidikan daerah (MPD) Kabupaten memainkan perannya dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat baik diminta maupun tidak diminta.

Salah satu manifestasi MPD Kabupaten Aceh Barat terkait materi muatan lokal dengan melakukan inisiasi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat untuk membicarakan mengenai penambahan materi-materi yang bernuansa keislaman termasuk dalam penambahan waktu mata pelajaran agama di sekolah-sekolah baik ditingkat SD, SMP maupun SMA, maupun Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sementara terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka MPD Aceh Barat melakukan koordinasi dengan Departemen Agama (Kementrian Agama) wilayah Aceh Barat.

#### **4. Peran ulama dalam Penetapan kebijakan Kabupaten/Kota.**

Aceh mendapat status keistimewaan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pemberian status keistimewaan tersebut oleh pemerintah pusat merupakan pengakuan dai bangsa Indonesia yang diberikan kepada

daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Mengenai penyelenggaraan keistimewaan Aceh diatur dalam Bab III mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan, tepatnya Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: Penyelenggaraan kehidupan beragama; Penyelenggaraan kehidupan adat; Penyelenggaraan pendidikan; dan Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.

Dalam hal pelaksanaan keistimewaan Aceh di bidang Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa: Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas ulama”, sementara ayat (2) menyebutkan bahwa: “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selalu melakukan pelibatan ulama yaitu berkoordinasi dengan Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat pada setiap proses penetapan berbagai kebijakan daerah. Diantara seluruh pemerintahan di wilayah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dikenal dengan pemerintahan yang memiliki ikatan yang sangat harmonis dan sangat kuat dalam melibatkan ulama dalam setiap proses pengambilan berbagai kebijakan daerah.

Majelis Perwakilan Ulama (MPU) selain terdapat pada level Provinsi yang kemudian disebut MPU Aceh juga terdapat di level pemerintahan Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut MPU kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi batasan kewenangan antara Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota adalah MPU Aceh memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan Fatwa

sebagai upaya untuk memberikan sikap dalam memberikan solusi atas suatu fenomena sosial yang berkembang. Sementara MPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk memberikan sikap dalam memberikan solusi terhadap suatu fenomena sosial yang berkembang diwilayah Kabupaten/Kota.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPU Kabupaten/Kota memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Adapun perbedaan tersebut adalah dimana fatwa memiliki daya mengikat (*legal binding*) yang lebih kuat dalam sifat pemberlakuannya, sehingga berkonsekuensi adanya dampak hukum (*legal impact*) bagi pelaku pelanggaran terhadap fatwa tersebut, sementara rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPU Kabupaten/Kota tidak memiliki daya mengikat (*legal binding*) sekuat fatwa dalam sifat pemberlakuannya, sehingga cenderung tidak disertai adanya dampak hukum (*legal impact*) bagi pelaku pelanggaran terhadap rekomendasi tersebut.

Selain berwenang mengeluarkan rekomendasi, MPU Kabupaten juga berkewajiban untuk menyebarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh yang secara khusus diperintahkan kepada MPU Kabupaten/Kota untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang berada dalam ruang lingkup tugas MPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk fatwa MPU Aceh yang tidak diminta untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang berada dalam ruang lingkup MPU Kabupaten/Kota, maka MPU Kabupaten/Kota tidak menindak lanjuti berupa penyebar luasan, melainkan MPU Aceh secara langsung yang menyebarkan.

Selain itu, MPU juga berkewajiban memberikan saran, pendapat, dan nasehat kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun saran, pendapat dan nasehat yang diberikan oleh MPU Kabupaten kepada Bupati tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat (*legal binding*) terhadap Bupati dalam proses pengambilan kebijakan

daerah. Disamping saran, pendapat dan nasehat berupa yang diminta, MPU juga berkewajiban memberikan saran, nasehat dan pandangan tanpa diminta.

Dalam setiap nasehat dan pendapat yang diberikan oleh MPU kepada Bupati yang bersifat baik diminta maupun tanpa diminta cenderung disambut baik serta ditindak lanjuti oleh Bupati Aceh Barat periode tahun 2007-2012 dengan dituangkan dalam bentuk pengambilan berbagai kebijakan pemerintahan daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi sebagaimana yang diamatkan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, MPU Kabupaten Aceh Barat menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:

a. Aspek Anggaran.

Anggaran yang dialokasikan oleh APBK yang masih relatif kecil. Adapun anggaran yang dialokasikan dari APBK kepada MPU Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut: Tahun 2007 sebesar Rp. 700.000.000, Tahun 2008 sebesar Rp. 700.000.000, Tahun 2009 sebesar Rp.830.000.000, Tahun 2010 sebesar Rp. 700.000.000, Tahun 2011 sebesar Rp. 700.000.000, Tahun 2012 sebesar Rp. 700.000.000.

Besaran anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya dari APBK Aceh Barat setiap tahunnya sebagai tersebut diatas relatif masih kecil. Hal tersebut mengingat jumlah anggota MPU Kabupaten Aceh Barat yang keseluruhannya 25 anggota, dan jumlah keseluruhan anggota sekretariat 11 orang, yang mana baik para anggota MPU maupun para anggota sekretariat tersebut dengan besaran honorarium masing-masing perbulannya Rp.1.000.000,-. Setelah diberikan honorarium tersebut untuk seluruh anggota MPU dan anggota sekretariat dalam setiap tahunnya menghabiskan dana berkisar Rp. 550.000.000,-, sementara sisanya yang biasanya berkisar Rp.150.000.000,- baru dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai program dan pengadaan ATK serta sarana dan prasarana berbagai

program pendukung MPU lainnya.

b. Aspek Regulasi.

Dari aspek regulasi kendala yang dihadapi adalah terkait dengan belum dilakukannya eselonering terhadap lembaga MPU Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut berkonsekuensi masih ditematkannya MPU sebagai Lembaga pelengkap sehingga bukan dalam bentuk SKPD, sehingga konsekuensinya anggaran yang dialokasikan bersifat bantuan yang mana jumlahnya tidak tetap. Sehingga karenanya besarnya sangat tergantung kemauan daripada Bupati. Berbeda apabila MPU telah dieselonering maka anggaran yang disediakan sudah tidak lagi bersifat bantuan, melainkan sudah bersifat tetap berupa alokasi anggaran dari APBK. Kecilnya anggaran yang alokasikan kepada MPU karena masih bersifat bantuan, maka menyebabkan MPU Kabupaten Aceh Barat mengalami hambatan dalam melaksanakan berbagai programnya dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Aspek Mentalitas Masyarakat.

Secara umum, sebagian besar masyarakat Aceh Barat siap menerima pemberlakuan syari'at, namun terdapat juga yang belum siap. Sebagai contoh mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak menerima. Namun demikian masyarakat yang menolak pemberlakuan Perbup tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan sikap masyarakat Aceh Barat.

## **D. Simpulan**

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan keempat

bidang yang menjadi keistimewaan Aceh, baik di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh; bidang penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; bidang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; maupun bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kewenangan khusus tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut menyangkut 4 aspek yaitu: Aspek finansial, Aspek regulasi, Aspek mentalitas masyarakat dan Aspek mentalitas dan dukungan elit daerah, baik elit formal maupun informal.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsasi dan Dawam, Muh, 2002, *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Analisis Sosio-Ekonomi-Budaya)*, Lembaga Penelitian Universitas Terbuka.
- Jalil, Husni, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, C.V. Utomo, Bandung.
- , 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- Kaloh J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Pikiran Lepas Laica Marzuki*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *et.al.*, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal:**

- Jalil, Husni, "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006", *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No. 51, Agustus 2010.
- Kurniawan, "Pelaksanaan Prinsip Otonomi di Indonesia Paska Reformasi: Suatu Upaya Pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Daerah dan Terciptanya Keutuhan Bangsa", *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No. 48, Desember 2009.
- , "Semangat Otonomi dan Kebutuhan Daerah: Kajian terhadap Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No. 51, Agustus 2010.
- Taqwaddin, "Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No. 48, Desember 2009.
- Wiradipradja, Saefullah E. "Mengkaji Hubungan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan Pihak Asing", *Jurnal Ilmu Hukum Madani*, Vol. V No. 2 Tahun 2003.

### **Makalah:**

- Hoessein, Bhenyamin, "Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah", *Makalah* disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, BAPPENAS, 27 November 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, "Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah", *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten, Diselenggarakan oleh *Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS)*, di Anyer, Banten, 2 Oktober 2000.

### **Peraturan:**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).